



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
RESIDIVIS DALAM PELAKSANAAN PERADILAN**

*Law Enforcement against Residivist Criminal Actions in The Implementation of  
Justice*

**Irawansyah<sup>1</sup>, Arwan Pradoki<sup>2</sup>, Rudi Aryanto<sup>3</sup>, Reza Febriansyah<sup>4</sup>, Sheva  
Febrian<sup>5</sup>, M. Yoslan<sup>6</sup>, Hutomo<sup>7</sup>, Samsul<sup>8</sup>, Ravil Mulawarman<sup>9</sup>, Adi  
Syahputra<sup>10</sup>, Juli<sup>11</sup>, Yusni Dewi<sup>12</sup>, Ridho Nasution<sup>13</sup>, Erwin Syahputra<sup>14</sup>**

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Universitas Asahan

**Email : erwinsyahputra9133@gmail.com**

**Abstract**

*Recidive is one of the reasons ballast criminal, where the imposition of the sentence plus onethird of the maximum criminal threats. Recidive provision stipulated in Book II Of The Criminal Code of The Crime Of Article 386, 387 and 388 KUHP. Someone can be said to be a offenden recidive or recidivist when they fulfill the requirements for recidive. Judges in imposing criminal against recidive should really consider the purpose of the criminal law one of which is for the pupose of justice not only in consideration but really should convict fairest. With existence of law expected by state Indonesia become peaceful state and can prevent the happening of crime. Its function criminal law arrange life of society to be can create orderliness of public. These time often met by various crime case conducted by recidivist, where the recidivist don't discourage to penalization which he have against the punishment in prison previously. Research problems of this study are (1) How arrangement of law to recidivist according to positive law in Indonesia? ( 2) How base consideration of judge in breaking a recidivist? This research use approach of normatif that is with method approach of legislation, conceptual, and approach of case.*

**Keywords:** *recidive, convict, weighting on punishment*

**Abstrak**

*Recidive merupakan salah satu alasan pemberat pidana, dimana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 386, 387 dan 388 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *recidive* atau *residivis* apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *residivis* haruslah benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya. Dengan adanya hukum diharapkan Negara Indonesia menjadi negara yang aman dan dapat mencegah terjadinya kejahatan. Hukum pidana berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan ketertiban bagi banyak orang. Saat ini banyak dijumpai berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh residivis, dimana residivis tersebut tidak jera terhadap hukuman yang pernah ia jalani sebelumnya dipenjara. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap residivis menurut hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus seorang residivis? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan metode pendekatan perundangundangan, konseptual, dan pendekatan kasus.*

**Kata Kunci:** *Recidive, residivis, pemberatan hukuman*

## PENDAHULUAN

Indonesia yakni negara kepulauan yang terdiri atas berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang berbeda satu sama lainnya, sejak di proklamasikan kemerdekaannya, negara kita ini terbentuk menjadi negara kesatuan dengan satu sistem hukum, yang mana sistem hukum ini diharapkan mampu sebagai penegak keadilan dan ketertiban bangsa negara serta mencegah terjadinya kejahatan. Hukum merupakan hal yang tertinggi dalam mengatur kehidupan di masyarakat maka dari itu Indonesia di sebut sebagai Negara Hukum, ini tetuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem hukum eropa kontinental, bukti adanya sistem hukum ini adalah KUHP yang saat ini dianggap masih berlaku. Pada dasarnya semua hukum memiliki tujuan dalam menciptakan suatu ketertiban dan kepastian hukum, hukum pidana berperan didalam mengatur kehidupan bermasyarakat supaya dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini di dasarkan pada banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia yang berbeda satu sama lainnya dan saling bertentangan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak terlepas dari tujuan hukum sebagai penanggulangan kejahatan, dimana penanggulangan kejahatan melalui pembuatan UU (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (Arief, 2014).

Penyelesaian perkara pidana diselesaikan secara konvensional melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala persoalan hukum khususnya demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Sutiyoso & Puspitasari, 2005).

Dengan demikian penggunaan hukum pidana dalam rangka kebijakan kriminal haruslah di pandang sebagai salah satu usaha masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan, penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu segi disamping upaya mempengaruhi masyarakat tertang kejahatan dan pemidanaan dan pencegahan tanpa mengenakan pidana dengan menempuh jalur perdata maupun administrasi. Untuk melihat efektivitas sanksi (pidana) lebih dahulu dikemukakan tentang sistem sosial, sistem hukum, sistem pengendalian sosial, dan sistem penegakkan hukum.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu- rambu berupa batasan- batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

Ketika berbicara tentang perbuatan pidana, maka persepsi yang pertama muncul adalah pelaku perbuatan pidana, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya lagi, sampah masyarakat. Tidak heran bila upaya penanganan perbuatan pidana masih terfokus hanya pada tindakan pemidanaan terhadap

pelaku. Sanksi pidana merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun sanksi pidana tersebut masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5 (lima) tahun atau disebut sebagai *recidive*.

Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sehingga dari itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah *residivis*. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. artinya, pemberatan pidana terhadap *recidive* dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan *concursum* (perbarengan) pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya („sama macamnya “ = misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi. „oleh undang-undang dianggap sama macamnya “ = semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488);
2. antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan,, “*samenloop*” bukan “*recidive*”);
3. harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *residivis* akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap *residivis* dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang *recidive*.

Banyak sekali faktor- faktor yang penyebab seseorang akhirnya menjadi *residivis*, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya. Berdasarkan pemikiran tersebut kami tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul ”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS DALAM SISTEM PERADILAN”.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan mengkaji tentang hukuman terhadap residivis menurut hukum positif di Indonesia, 2) mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan putusan hakim dalam memutus seorang residivis.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, konsep hukum guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis yaitu dengan meninjau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah: Bahan hukum Primer yaitu: bahan hukum yang berpusat peraturan UU yang berlaku di Indonesia: UUD RI Tahun 1945, UU RI No 1 Tahun 1942 tentang KUHP. Bahan Hukum Sekunder yaitu: bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (Library Research), seperti: buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, internet, dan pendapat para ahli. Serta Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Terhadap Residivis Menurut Hukum Positif Indonesia**

Recidive ialah pengulangan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dari tindak pidana sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman dan inkrah, serta pengulangan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hal pengulangan tindak pidana (*recidive*) (Farid, 2010): 1) Merupakan pelaku yang sama, 2) Kembalinya tindak pidana terdahulu yang sudah dijatuhi pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap, 3) Pengulangan dalam jangka waktu tertentu.

Dilihat dari jenis tindak pidana yang pernah diulangi: 1) Pengulangan Umum merupakan pengulangan dari tindak-pidana, 2) Pengulangan khusus ialah tindak pidana yang serupa dan dilakukan kembali, 3) Orang tersebut sudah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang diputuskan oleh hakim, 4) Melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tidak boleh melebihi dari 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang diputus.

Sebagaimana ketentuan pasal 65 KUHP terkait tenggang waktu hapusnya kewenangan negara dalam menjalankan pidana, yaitu: 1) 2 tahun lamanya untuk semua pelanggaran, 2) 5 Tahun untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana percetakan, 3) Mengenai kejahatan lainnya, yakni ada 3 kategori: a) Pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan dikenakan Pidana denda, pidana kurungan dan pidana penjara, b) Pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan diancam dengan pidana penjara selama 3 tahun yaitu setelah 16 tahun (12 tahun ditambah dengan 1/3), c) Pidana mati atau pidana seumur hidup mengenai kejahatan yaitu setelah 24 tahun (18 tahun ditambah 1/3).

Kejahatan dikelompokkan dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP dapat dilihat dari pengulangan perbuatannya berdasarkan kepada kepentingan hukum yang dilanggar, selain itu juga dapat dibedakan berdasarkan jenis dari pengulangan umum dan pengulangan khusus, dalam doktrin hukum pidana sama artinya

dengan bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual recidive*).

Pengulangan kebetulan yakni pelaku didalam melakukan tindakan pidana yang diulangi disebabkan oleh hal-hal yang bukan berasal dari faktor sifat atau wataknya yang buruk, melainkan oleh faktor yang memang tidak dapat diatasinya sendiri. Berbeda dengan pengulangan yang dikarenakan oleh kebiasaan, yang menunjukkan wataknya yang buruk. Beberapa narapidana yang telah bebas dari LP tidak menjadikan wataknya menjadi lebih baik, tetapi adanya pengaruh pergaulan di dalam LP menambah sifat buruknya, dan mengakibatkan untuk berbuat tindak pidana lagi.

Sejauh ini peraturan hukum dan perundang -undangan belum mengatur secara khusus tentang pengulangan kejahatan atau (*residive*), hanya diatur secara terbatas di dalam KUHP.

Adapun persyaratan *recidive* menurut ketentuan pasal tersebut adalah:

Kejahatan yang diulang harus termasuk dalam suatu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu, jenis kejahatan yang dimaksud adalah: 1) Berbagai macam jenis pidana didalam pasal 486 KUHP, Hal ini dijadikan dasar untuk memperberat pidana dengan 1/3 nya dari syarat kejahatan dimana dilakukan harus sudah dipidana oleh putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi, 2) Golongan/ macam-macam kejahatan pada pasal 487 KUHP, kebanyakan penyerangan ataupun makar kepada kepala Negara, 3) Golongan/macam-macam kejahatan pada pasal 488 KUHP yakni kebanyakan perbuatan penghinaan dimana pada percetakan / penerbitan (Widnyana, 2010).

### **Penjatuan Pidana Terhadap Residivis**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatannya dengan menggunakan upaya hukum pidana yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana. Tujuan hukum pidana ialah: 1) untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau, 2) untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

*Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem *recidive* khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Dalam Buku II, *recidive* dibagi atas *Recidive* Kejahatan Kelompok Sejenis dan *Recidive* Kejahatan Kelompok Jenis Tertentu. *Recidive* kejahatan dalam kelompok jenis tertentu salah satunya diatur dalam Pasal 486 KUHP tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan surat serta kejahatan jabatan.

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Seseorang Residivis**

Menurut Andy Sofyan, majelis hakim dalam memutus suatu perkara dalam hal ini memberikan 2 pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis



UU yang membedakan antara pembedaan pemberatan pidana umum dan pembedaan pemberatan pidana khusus. Kategori yang dapat dikatakan pemberatan pidana umum, yakni: a) Dasar Pemberatan berdasarkan jabatan, b) Dasar pemberatan pada Pasal 52 huruf (a) KUHP.

Dasar pemberatan pidana dikarenakan pengulangan (*recidive*), tidak dipandang dalam pengulangan tindak pidana, yakni berkenaan dengan syarat tertentu pada UU.

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana adalah wajib dipertimbangkan Kesalahan terdakwa, motif, dan tujuan serta cara melakukannya, sikap batin si pembuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya, sikap dan tindakan pembuat setelah mendapatkan hukuman, Pengaruh pidana terhadap masa depannya, Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Seperti kasus yang melatarbelakangi Putusan Pengadilan No.50/Pid.B/2028/PN. Tab, dimana terdakwa I Putu Gede Sudarsana melakukan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah hukum PN. Tabanan, dimana terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sama, dan ini sudah memenuhi unsur dari pengulangan tindak kejahatan (*residive*), dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum pada pasal 362 KUHP, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka majelis memutus menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Terhadap putusan tersebut penulis tidak sependapat dengan majelis hakim karena berdasarkan ketentuan pasal 486 KUHP sudah jelas bahwa tentang pidana maksimum dapat di tambah sepertiga karena *residive*, sehingga majelis hakim sepatutnya memutus menjatuhkan hukuman pada terdakwa ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara, karena orang itu terbukti memiliki tabiat yang jahat dan mengulangi tindak pidana yang terdahulu dimana ia sudah sempat dijatuhi hukuman.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam perkara *recidive* dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan kepada terdakwa. Namun demikian pemberatan pidana terhadap terdakwa *recidive* dengan jumlah penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal tidak menjadi hal yang disebutkan dalam pertimbangan hakim tersebut, bahkan dalam kedua putusan tersebut tidak dikemukakan dalam pertimbangan pertimbangan hakim syarat-syarat adanya *recidive* terhadap terdakwa *recidive* (*residivis*) tersebut.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan pidana haruslah berpedoman pada asas- asas:

1. Alam menilai dan menyusun pertimbangan putusan pidana yang akan dijatuhkan, harus merujuk, memperhatikan dan berpedoman pada asas- asas yang diatur oleh Undang-undang antara lain:
  - a. mempertahankan secara murni dan konsekuen dan kemerdekaan kekuasaan yudisial (*judicial power*) dalam arti yang tulus dan jujur, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak berat sebelah, tidak dipengaruhi dan dipaksakan atau diarahkan oleh pihak manapun.

- b. makna dan hakekat kebebasan dan kemerdekaan yudisial, bukan mutlak dan sewenang--wenang tanpa kendali. Tetapi hakekat kebebasan dan kemerdekaan yudisial yang benar-benar proporsional hanya terbatas dalam rangka menerapkan hukum, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
  - c. menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah adalah fungsi penegakan hukum dan keadilan yang paling substansial, dan apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa dapat berpedoman pada asas "*in dubio pro reo*".
2. Putusan pidana yang dapat dianggap adil dan benar ialah putusan yang benar-benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik, sehingga dalam pemidanaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan factor ante factum (fakta-fakta hukum sebelum), post factum (fakta-fakta hukum sesudah), dan factor individual pelaku perbuatan pidana serta putusan tersebut harus secara utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi.

Dalam hal terjadinya *recidive*, maka akan dilakukan pemberatan pidana dengan menambahkan masa pemidanaannya. Terhadap Putusan Pengadilan Nomor.50/Pid.B/2028/PN. Tab, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan tersebut masih di bawah ancaman pidana maksimal perkara bahkan tidak sampai ancaman pidana maksimalnya, hal ini masih jauh dari teori tentang *recidive* yang apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive* seharusnya penjatuhan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimalnya.

Penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai, salah satunya adalah penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal terjadi pengulangan perbuatan pidana (*recidive*).

Tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Pemidanaan identik dengan pemidanaan yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Pemidanaan merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang Hukum Pidana. Namun adakalanya tujuan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terwujud, manakala seseorang yang telah menjalani pemidanaan melakukan atau mengulangi perbuatan pidana lagi. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *recidive* atau pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perbuatan pidana yang sama. *Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu perbuatan pidana lagi yang sama atau dianggap sama oleh Undang-undang dalam waktu tertentu.

Prinsip dan filosofi dari *recidive* adalah pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan perbuatan pidana, karena pemidanaan sebelumnya tidak berhasil mencegah/memperbaiki pelaku sehingga melakukan perbuatan pidana lagi.

Berdasarkan uraian pengertian *recidive* tersebut di atas, tujuan pemidanaan berupa vonis yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum mampu menyentuh dan memberikan efek jera, sehingga seseorang mengulangi suatu perbuatan pidana yang disebut sebagai *residivis*.

Hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (“*geen straf zonder schuld*”; “*keine strafe ohne schuld*”; *no punishment without guilt*”; asas “*mens rea*” atau “*azas culpabilitas*”). Berdasarkan asas tersebut dapat diperoleh satu hal yang penting bahwa tidak dihukum seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana. Demikian halnya dengan pemberatan pidana sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat menambah kuantitas masa atau waktu pemidanaan dengan maksud memperberat dari pemidanaan yang diberikan semula.

Pengaturan tentang *recidive* di dalam Undang-undang didasarkan pada filsafat keadilan. Pemidanaan bagi *residivis* merupakan suatu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan secara toeritis pengaturan mengenai *recidive* di dalam sebuah peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa teori pemidanaan.

Teori pemidanaan yang dianut dalam pengaturan mengenai *recidive* dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki si penjahat.

## **KESIMPULAN**

Penetapan hukuman pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau *residivis* berbeda dengan pelaku perbuatan pidana biasa yaitu dasar penetapan hukumannya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum. Namun demikian dalam putusan hakim tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*) karena hakim pada dasarnya secara kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada *residivis* sudah masuk dalam pertimbangan hakim, seperti dalam contoh kasus Putusan Pengadilan Nomor.50/Pid.B/2028/PN.Tab penjatuhan pidananya masih dibawah ancaman pidana maksimal, namun hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana harus menambah pidananya 1/3 dari ancaman pidana maksimal sebagai efek jera terhadap pelaku pengulangan atau *residivis* sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat *recidive*. Dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam perkara *recidive* dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Namun demikian pemberatan pidana terhadap *residivis* dengan jumlah penambahan pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimalnya tidak menjadi hal yang disebutkan dalam





pertimbangan hakim tersebut. Untuk dapat dijatuhi pemberatan pidana sebagai *residivis*, seharusnya terdakwa memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, namun dalam beberapa putusan hakim tidak mengemukakan hal tersebut.

Disarankan dapat memberikan masukan bagi para hakim yang menjatuhkan putusan dalam perbuatan pidana agar dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan berani menjatuhkan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini salah satunya dalam terjadinya pengulangan perbuatan pidana (*recidive*), sehingga para pelaku perbuatan pidana dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta.  
R. Soesilo, 1994, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya, ttp., Bogor.  
Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

